



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

SEMPAT DITUNDA, MK KEMBALI GELAR PEMERIKSAAN PENDAHULUAN UJI UU PEMILU

Jakarta, 11 Oktober 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (11/10) pukul 14.00 WIB. Sidang dengan agenda yang sama terhadap permohonan *a quo* ditunda MK pada Senin (20/9) lalu dikarenakan ketidakhadiran Pemohon. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 87/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh seorang pemuda bernama Leonardo Siahaan, yang berdomisili di Bekasi. Pemohon mempersoalkan norma berikut.

- **Pasal 240 ayat 1 huruf g (UU 7/2017)**
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Menurut Pemohon, pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang pencabutan seluruh atau sebagai hak tertentu bagi terpidana korupsi. Ketentuan pada UU Pemilu ini dipandang Pemohon menjadi dalil bagi para mantan terpidana korupsi yang dikenakan pencabutan hak politik untuk berpartisipasi dalam Pemilu sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk memperkuat argumennya, Pemohon menjelaskan bahwa pada tahun 2018, Indonesia Corruption Watch mencatat sedikitnya tiga orang mantan terpidana korupsi melakukan kembali praktik korupsi setelah selesai menjalani hukuman. Ketiga orang tersebut adalah Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Ketua KONI Samarinda Aidil Fitri, dan Basuki, mantan Ketua DPRD Surabaya.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan frasa “kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)